



REALIASI HUKUM PERJANJIAN DALAM DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA

Allan Mustafa Umami^{1*}, Aryadi Almau Dudy²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: allanmustafaumami@unram.ac.id

ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 9 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober 2023

ABSTRAK

Perjanjian merupakan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kebutuhan di bidang ekonomi. Perjanjian termasuk salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan interaksi ekonomi guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya. Pengertian perjanjian sendiri dalam sistem hukum Nasional di Indonesia disebutkan di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) yaitu berbunyi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Namun pengertian Pasal 1313 KUHper dianggap tidak sempurna oleh para ahli karena tidak mencerminkan perjanjian dalam perkembangan masyarakat. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHper dianggap terlalu umum dan tidak memiliki kepastian hukum, sebabnya menurut Pasal 1313 KUHper memberikan pengertian terhadap perbuatan bisa saja setiap perbuatan selain perjanjian itu sendiri. Kemudian pengertian mengikatkan dirinya terhadap orang lain bisa saja tidak ada aspek konsensualisme, selanjutnya pengertian Pasal 1313 KUHper dianggap bersifat dualisme. Para ahli hukum sepakat untuk memunculkan teori hukum perjanjian klasik dan teori hukum perjanjian baru untuk menutup kekosongan hukum perjanjian dari ketidakjelasan pengertian hukum perjanjian dari Pasal 1313 KUHper. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian pustaka yakni mengambil bahan dari beberapa buku mengenai hukum perjanjian dan penyampaian kuliah hukum perikatan. Penelitian tidak berfokus kepada peraturan perundang-undangan namun tetap mempergunakan KUHper karena peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian perjanjian, namun sebaliknya doktri dari para sarjana hukum yang lebih digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian. Berdasarkan Penelitian Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia terdapat dua kesimpulan yakni pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHper sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai pengertian perjanjian karena sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perjanjian. Teori yang tepat untuk mengisi keterlambatan hukum perjanjian di Indonesia adalah teori baru. Oleh karenanya teori baru menyatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Saran saya untuk para akademisi hukum dan para pendidik hukum untuk dapat mengarahkan hukum perjanjian di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengingat perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang terus bergerak, jangan sampai seperti adagium yang menyatakan hukum tertatih-tatih mengikuti kehidupan manusia.

Kata kunci: Teori hukum perjanjian, Pengertian perjanjian, KUHper

ABSTRACT

The agreement is a community need in an effort to increase needs in the economic sector. Agreements are one of the things that are very important for people to carry out economic interactions to fulfill people's needs, such as buying and selling, renting, exchanging and so on. The definition of agreement itself in the national legal system in Indonesia is stated in Article 1313 of the Civil Code (KUHper), which states

that an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. However, the meaning of Article 1313 of the Civil Code is considered imperfect by experts because it does not reflect agreements in the development of society. The definition of agreement in Article 1313 of the Civil Code is considered too general and does not have legal certainty, which is why according to Article 1313 of the Civil Code, it provides an understanding of any act other than the agreement itself. Then the meaning of binding oneself to another person may not have a consensual aspect, then the meaning of Article 1313 of the Criminal Code is considered to be dualistic. Legal experts agreed to come up with a classical contract law theory and a new contract law theory to fill the void in contract law resulting from the unclear meaning of contract law in Article 1313 of the Civil Code. The research method used is the library research method, namely taking material from several books on contract law and delivering lectures on contract law. The research does not focus on statutory regulations but still uses the Indonesian Civil Code because statutory regulations do not explain the exact meaning of an agreement, but instead the doctrine of legal scholars is used to explain the research results. Based on research on the legal realization of agreements in legal dynamics in Indonesia, there are two conclusions, namely that the meaning of agreement regulated in Article 1313 of the Civil Code is no longer relevant to use as an understanding of agreement because it can no longer fulfill the public's need to obtain legal certainty regarding agreements. The appropriate theory to fill the delay in contract law in Indonesia is a new theory. Therefore, the new theory states that an agreement is a legal relationship between two or more people who bind themselves to each other based on an agreement to give rise to legal consequences. My advice to legal academics and legal educators is to be able to direct contract law in Indonesia to provide legal certainty for society considering the dynamic development of Indonesian society which continues to move, don't let it be like the adage which states that the law staggers along with human life.

Keywords: *Legal theory of agreement, Definition of agreement, KUHper*

1. Pendahuluan

Perkembangan manusia selalu diikuti dengan aspek ekonomi berarti sama dikatakan oleh Aristoteles yakni manusia ialah hewan yang berpolitik (Zoon politicon), manusia selalu berkeinginan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya termasuk dalam perekonomian untuk bagaimana manusia itu bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kehidupan masyarakat dalam lapangan ekonomi dipengaruhi berbagai hal yang di antaranya adalah perjanjian. Di dalam perjanjian, masyarakat sebagai pihak yang berkedudukan sebagai kreditur dan pihak lainnya sebagai debitur. Pihak kreditur disebut sebagai pihak yang memiliki hak atas prestasi dan debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dasar hukum perjanjian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu dalam Pasal 1313 KUHper yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.

Namun pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 oleh ahli hukum dianggap sudah ketinggalan zaman atau tidak sanggup mengikuti perkembangan hukum. Apabila mengikuti pengertian Pasal 1313 KUHper maka setiap perbuatan bisa digeneralisir menjadi perjanjian. Para ahli hukum akhirnya melakukan sebuah kesepakatan baru mengenai pembaharuan pengertian perjanjian, dalam hal ini muncul dua paradigma baru mengenai perjanjian yakni berdasar teori klasik dan teori baru. Teori klasik menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Tentu saja dengan munculnya dua teori berdasarkan doktrin tentang perjanjian itu menimbulkan makna yang baru tentang perjanjian selain makna pada Pasal 1313 KUHper.

Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Perkembangan saat ini dengan kompleksnya aktivitas masyarakat mengakibatkan dorongan kepada hukum untuk selalu dikembangkan agar sesuai dengan keadaan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek sosialnya, artinya dinamika sosial turut mempengaruhi bagaimana hukum itu akan dibuat. Satjipto Rahardjo mengembangkan teori hukum progresif yang bertujuan untuk menjawab ketertinggalan hukum di tengah melajunya kehidupan bermasyarakat.

Teori hukum itu digunakan untuk menentukan, menilai gejala hukum pada dasarnya agar perkembangan hukum itu sesuai dengan dasar hukum positif. Tugas setiap akademisi hukumlah untuk selalu memperbaharui hukum agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Seperti yang dikatakan Bellefroid yaitu dalam bidang ilmu hukum terdapat politik hukum yang memiliki fungsi menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itulah perlu untuk mengkaji bagaimanakah realisasi hukum perjanjian dalam dinamika hukum di Indonesia.

Rumusan masalah yang akan dibahas bagaimanakah penerapan Pasal 1313 KUHper dalam dinamika hukum di Indonesia serta doktrin manakah yang tepat antara teori perjanjian klasik dan teori perjanjian baru untuk mengisi keterlambatan hukum perjanjian di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan atau dari instansi yang terkait dan sekunder didapat dari buku, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber datanya diperoleh dari data lapangan, yang diperoleh secara langsung dari berbagai instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Pasal 1313 KUHPer

Pada awalnya pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHper yang memiliki makna sebagai perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya. Makna dalam pasal tersebut bisa diuraikan dalam pembahasan berikut:

- a) Perjanjian sebagai sebuah perbuatan
Perbuatan di sini berarti setiap perbuatan yang bisa sangat luas sekali. Misalnya saja bila kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu bisa disebut dengan perbuatan.
- b) Satu orang atau lebih
Dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih yang berarti bisa saja perjanjian dilakukan oleh satu orang atau bahkan lebih. Batas minimal dilakukan oleh satu orang.
- c) Mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya bermakna setiap tindakan mengikatkan diri dengan orang lainnya.

Dari pemahaman uraian Pasal 1313 KUHper di atas dapat menjelaskan bahwa pengertian Pasal 1313 KUHper sangat luas sekaligus tidak lengkap. Menurut Taufik El Rahman terlalu luas ialah Pasal 1313 KUHper hanya menyebut kata perbuatan, sehingga di dalamnya termasuk pula perbuatan hukum dan perbuatan-perbuatan lainnya.¹ Tidak lengkap berarti bahwa Pasal 1313 KUHper hanya mengatur perjanjian sepihak.²

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum Indonesia mengadopsi hukum perjanjian yang akan mengatur hubungan/kegiatan masyarakat luas haruslah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian. Kata perbuatan yang terlalu luas akan bermakna perbuatan yang tidak dilandasi kata sepakat, sepertihalnya bahwa perlu diketahui Pasal 1320 KUHper mensyaratkan sahnya perjanjian mesti harus ada kesepakatan atau konsensualisme. Pasal 1320 KUHper menjadikan kesepakatan menjadi syarat subjektif dari perjanjian, artinya bila perjanjian tidak dilandasi kata sepakat maka dapat dibatalkan (*nietig*).

¹ Taufik El Rahman bahan ajar mata kuliah hukum perikatan Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

² *Ibid*

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHper kurang tepat karena perjanjian memiliki aktualisasi yang tidak hanya satu pihak saja melainkan perjanjian dua pihak. Dapat kita contohkan perjanjian jual beli rumah. Penjual berkedudukan sebagai kreditur dan debitur, maksudnya adalah penjual dalam posisinya menjual harus mendapatkan prestasi berupa pembayaran dari pembeli (debitur) dalam hal ini penjual berkedudukan sebagai kreditur. Begitu sebaliknya penjual wajib untuk menyerahkan rumah kepada pembeli dalam hal ini penjual berkedudukan sebagai debitur. Dalam hal ini kedudukan penjual menjadi kreditur dan debitur sekaligus, sedangkan makna perjanjian sepihak itu tidak mungkin kreditur menjadi debitur juga.

Selain itu menurut ahli hukum ketentuan Pasal 1313 KUHper memiliki kelemahan yakni

- a) Setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- b) Tidak tampak asas konsesualisme;
- c) Bersifat dualisme.

Sehingga menurut teori baru perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum³

Menurut Pasal 1233 KUHper, sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian. Perikatan sendiri akan berkaitan dengan perekonomian masyarakat karena hubungannya dengan lapangan harta kekayaan. Perikatan dalam ilmu pengetahuan hukum berarti suatu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁴ Hukum kekayaan sendiri berarti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara subjek hukum dan objek hukum dalam peristiwa hukum. Objek hukum sendiri dimaksud adalah sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dapat dikuasai dan dapat bernilai uang.⁵

Apabila dikaitkan dengan keadaan bermasyarakat, hukum diperlukan untuk menjamin kebahagiaan masyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa diperlukan *equity*⁶ atau koreksi terhadap hukum untuk mengatasi hukum yang bersifat umum. Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa akibat dari hukum mesti membimbing manusia menuju kebajikan.⁷ Demikian kepastian hukum mengenai perjanjian mesti dimaknai bahwa dengan adanya kepastian hukum tersebut masyarakat dapat mengetahui perbuatan seperti apakah perjanjian dan keamanan bagi individu.⁸ Maka demikian Pasal 1313 KUHper tidaklah dapat lagi dijadikan dasar bagi masyarakat untuk melandasi pengertian perjanjian karena tidak memberikan kejelasan terhadap masyarakat terkait perjanjian dan tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

3.2. Teori Untuk mengisi keterlambatan hukum perjanjian di Indonesia

Seiring dengan anggapan bahwa Pasal 1313 KUHper tidak relevan lagi untuk menjelaskan tentang perjanjian maka para ahli hukum mendasarkannya pada Teori Klasik dan Baru. Teori klasik tetap mempertahankan konsep perbuatan hanya saja menjadi perbuatan hukum, dan perlu diketahui apakah itu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah sesuatu yang memiliki konsekuensi keterikatan, artinya keterikatan yang memiliki akibat hukum. Namun perbuatan hukum rasanya kurang tepat untuk memaknai perjanjian karena bisa saja diartikan dengan perbuatan hukum lainnya diluar perjanjian. Kemudian muncul teori selanjutnya teori baru yang menyatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹ Kata hubungan hukum rasanya lebih tepat untuk mengartikan perjanjian karena hubungan hukum memiliki makna hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak dan

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* dikutip dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 197

⁴ Mariam Darus Badruzaman, dikutip dalam *Ibid*, hal. 198

⁵ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal.160

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.107

⁷ *Ibid*, hal. 109

⁸ *Ibid*, hal 158

⁹ Taufik El Rahman, *Op.cit*

meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Jikalau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya maka hukum memiliki kekuatan untuk memaksakan pemenuhan kewajiban atas suatu prestasi. Sesuai dengan pasal 1338 KUHper yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hubungan hukum memiliki arti yang lebih jelas dibandingkan dengan perbuatan hukum karena hubungan hukum seperti dikatakan di atas adalah para pihak dengan terjalannya hubungan hukum itu telah dilakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hal perjanjian jual beli kreditur atau penjual melakukan perbuatan hukum yakni penawaran dan kemudian debitur atau pembeli melakukan perbuatan hukum yakni penerimaan. Dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum tadi memunculkan keterikatan antaran para pihak yang melahirkan hubungan hukum di mana salah satu pihak bisa memintakan pemaksaan dipenuhinya suatu prestasi.

Dua orang atau lebih memberikan kejelasan bahwa perjanjian harus dilakukan oleh minimal dua orang. Maksud dari dua orang di sini adalah dua kedudukan yang berbeda. Yakni semisal kedudukan penjual dan pembeli.¹⁰ Berdasarkan kata sepakat memberikan arti setiap perjanjian itu dilakukan oleh minimal dua orang untuk melakukan kata sepakat. Kata sepakat inilah yang menimbulkan terjalannya ikatan antara penawaran dan penerimaan misalkan dalam perjanjian jual beli. Kesepakatan di sini menjadi syarat subjektif dari sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHper. Tentunya tidak boleh terjadi cacat kehendak dari kesepakatan itu.

Untuk menimbulkan akibat hukum berarti dalam perjanjian terdapat akibat pemenuhan atas suatu prestasi. Salah satu pihak yang berkedudukan sebagai debitur harus memenuhi suatu prestasi yang untuk pemenuhannya itu dapat dipaksakan oleh hukum apabila perjanjian sudah sah untuk dilakukan. Perjanjian yang telah sah dilakukan tunduk pada asas *pacta sunt servanda* yang berarti semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilakukan dengan iktikad baik.

4. Kesimpulan (Times New Roman (10 pt) & Bold)

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHper sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai pengertian perjanjian karena sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perjanjian.
2. Teori yang tepat untuk mengisi keterlambatan hukum perjanjian di Indonesia adalah teori baru. Oleh karenanya teori baru menyatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

5. Saran

Demikianlah tulisan ini saya buat dengan masih banyaknya kekurangan pada isinya berkaitan minimnya pembahasan yang mungkin lebih komprehensif dan doktrin-doktrin tentang perjanjian yang belum banyak didukung oleh dalil ahli hukum. Namun kiranya semoga tulisan yang singkat dan sederhana ini mampu menambah kajian mengenai dinamika hukum perjanjian. Kurangnya saya mohon maaf. Terimakasih.

Daftar Pustaka

Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011
Herman Bakir, Kastil Teori Hukum, Indeks, Klaten, 2005
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

¹⁰ Kuliah Hukum perikatan Taufik El Rahman Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Kamis 18/9/2014

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) dikutip dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta

Taufik El Rahman bahan ajar mata kuliah hukum perikatan Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.